An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner
Volume 3, Nomor 2, (2023) pp. 153-169
pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176
http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/20333
DOI: http://dx.doi.org/an-natiq.v3i2.20333

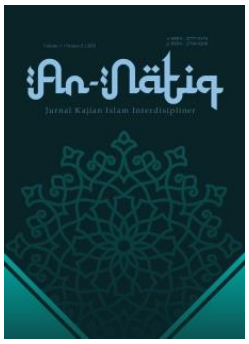

PENDEKATAN HERMENEUTIKA AMINA WADUD: GENDER DALAM KONSEP HUSBAND AND WIFE

Munirah[1], Umi Sumbulah[2]
[1]STIT Darussalam Lhokseumawe,Aceh, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
Koresponden e-mail: munirah15051994@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 7-24-2023
Diterima: 9-16-2023
Diterbitkan:

Keywords:
Amina Wadud, Gender, Husband dan Wife

Kata kunci:
Amina Wadud, Gender, Husband dan Wife

Abstract

Islam is a religion that highly upholds justice without discriminating between men and women. However, in line with the times, limitations and differences in understandingreligion have become a scourge that glorifies certain genders and demeans others. Inequality in social roles based on gender is still maintained under the pretext of religious doctrine. Religion is involved to preserve conditions in which women do not consider themselves equal to men. It is not impossible that behind this theological awareness there is anthropological manipulation aimed at establishing a patriarchal structure, which is generally detrimental to women and only benefits certain classes in society. Seeing this paradigm shift, Amina Wadud tries to boost understanding that has strayed far from the Al-Qur'an's respect for women.

Abstrak

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan tanpa membedakan pria maupun wanita. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, keterbatasan dan perbedaan pemahaman dalam memahami agama menjadi momok yang mengagungkan gender tertentu dan merendahkan lainnya. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik kesadaran teologis ini terjadi manipulasi antropologis bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Melihat pergeseran paradigma ini, Amina Wadud berusaha untuk mendongkrak pemahaman yang telah menyimpang jauh dari penghargaan Al-Qur'an terhadap wanita.

Pendahuluan

Sepanjang sejarah Islam, hampir semua penafsiran al-quran bersifat "mainstream" yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pengalaman, nilai, visi dan tanggung jawab. Bias ini tidak tercermin dalam pemahaman yang ada dalam ajaran Islam. Artinya tafsir al-quran yang dimiliki saat ini hanya mencerminkan orang-orang yang menafsirkannya.(Amina Wadud, 1999, p. 21)

Salah satu pemikir kontemporer yang cenderung dekat dengan metode hermeneutika adalah Amina Wadud, seorang aktivis Muslim feminis. Dalam bukunya berjudul Qur'an and Women: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspective yang dianggap mengarah pada gaya tafsir dekontruktif terhadap hukum-hukum yang sudah dikenal luas oleh umat Islam seperti masalah waris, peran perempuan, nusyuz, termasuk masalah imam dan khatib salat Jumat. Hermeneutika dapat diartikan sebagai suatu metode interpretasi yang memperhatikan konteks kata-kata (dari suatu teks) dan konteks budaya pemikirannya. salah satu metodenya adalah interpretasi untuk memahami isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks, serta untuk menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk simbol-simbol atau menelaah secara kebahasaan. Dalam hermeneutik, pada umumnya disepakati bahwa luas cakupan hermeneutik

is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berkisar pada tiga hal, yaitu dunia teks (the world of the text), dunia pengarang (the world of the author), dan dunia pembaca (the world of the reader), atau biasa disebut triadik hermeneutic. Hermeneutik berbicara mengenai hampir semua hal yang berkaitan dengan tiga hal tersebut mencakup teks, pembacaan, pemahaman, tujuan penulisan, konteks, situasi historis, dan situasi atau kondisi paradigmatik pemaknaan pembaca ataupun pengarang.(Suwardi & Syaifullah, 2022, p. 55) Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang digunakan Amina dalam menafsirkan ulang Al-qur'an karena terdapat bias terhadap posisi perempuan dalam status sosial.

Sebagai komitmen terhadap keteguhan hatinya untuk merubah pemahaman hukum tentang Imam perempuan, maka Amina Wadud menggegerkan dunia dengan memimpin (menjadi Imam) dalam salat Jumat dengan para makmum campuran antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York pada 18 Maret 2005.(Dewi, 2013, p. 46) Semangat perubahan terhadap nasib perempuan yang disinyalir telah mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak setara dengan laki-laki, tidak saja terjadi di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika, tetapi juga membawa pengaruh terhadap perempuan di negara-negara mayoritas muslim. Bias penafsiran para ulama klasik disinyalir telah menumbuhkan pemahaman sebagian masyarakat Islam yang tidak memberikan kebebasan publik kepada perempuan. Tidak jarang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan juga dituduh sebagai akibat salah tafsir terhadap ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang hak suami untuk menghukum istrinya kalau terjadi nusyuz. Meskipun tindakan pemukulan tidak pernah mendapatkan legitimasi dalam ajaran Islam, akan tetapi tafsiran tentang halalnya perbuatan tersebut dilakukan oleh suami yang menyakini istrinya bersikap telah melawan suami telah menjadi bagian hukum tidak tertulis, yang dijalankan secara turun temurun, dengan argumentasi bahwa itu pendapat ulama atau hal itu ada dalil dalam al-Qur'an.(Abubakar & Mutawali, 2020, p. 16)

Kondisi tersebut terus mengkristal seiring dengan suara kebebasan yang didengungkan oleh para aktivis perempuan di belahan Barat, berujung pada desakan kelompok feminis di dunia Islam untuk menyuarakan tuntutan penafsiran ulang terhadap dalil-dalil hukum yang dianggap merendahkan perempuan. Salah satu metode yang dilakukan untuk mendukung timbulnya kesadaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan merubah metode tafsir klasik menjadi lebih modern dan kritis dengan pendekatan hermeneutik, yang dianggap dapat menjadi solusi bagi penghapusan anggapan diskriminasi terhadap perempuan. Metode hermeneutik yang obyektif dan kontekstual diyakini oleh para pemikir kontemporer sebagai jawaban terhadap persoalan teks yang selama ini dipahami secara kaku.

Menurut Amina ada kesenjangan yang mendalam dalam pemahaman dan pengetahuan orang-orang Muslim tentang Al-qur'an. Dalam penerapan al-quran, seseorang dalam mengkaji al-Qur'an kehilangan perspektif secara keseluruhan. Adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Menurutnya, segala sesuatu dalam ciptaan berpasangan. Dari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan (zawjayn) berpasang-pasangan, agar manusia dapat merenungi hikmah dari penciptaan tersebut. Dualisme ini juga menjadi karakteristik yang diperlukan dari benda-benda ciptaan Allah. Dalam penggunaan ini, sepasang dibuat dari dua bentuk realitas tunggal yang hidup berdampingan, dengan beberapa perbedaan dalam sifat, karakteristik dan fungsi, tetapi dua bagian yang kongruen dibentuk agar cocok bersama sebagai satu kesatuan. Setiap anggota pasangan membutuhkan yang lain secara semantik dan berdiri di atas dasar

korelasi ini. seorang laki-laki hanyalah 'suami' yang mengacu pada 'istri'. keberadaan satu dalam pasangan seperti itu bergantung pada yang lain.

Feminitas dan maskulinitas bukanlah karakteristik yang diciptakan ke dalam sifat yang sangat primordial dari perempuan dan laki-laki, juga bukan konsep-konsep yang dibahas atau disinggung oleh Al-Qur'an. Mereka adalah karakteristik yang didefinisikan diterapkan pada orang perempuan dan laki-laki masing-masing atas dasar faktor-faktor yang ditentukan secara budaya tentang bagaimana masing-masing kelamin harus berfungsi. Mereka memiliki pemikiran yang sangat kuat dalam interpretasi Al-Qur'an tanpa pembuktian Al-Qur'an secara eksplisit implikasi mereka. (Rusydiana & Azami, 2021, p. 93)

Tidak kurang dari 500 kajian dalam jurnal dan buku ilmiah yang membahas tentang Konsep Gender. Ada 11 kajian tentang gender dalam pandangan Amina Wadud yang dianalisis oleh peneliti dalam lima tahun terakhir. Salah satu kajiannya adalah karya Muhammad Fahrizal Amin dengan judul "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender", Sedangkan kajian Muhammad Amin Fatih membahas tentang: "Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender" , Begitu juga kajian Azriel Muhammad "Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender", Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ida SM "Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud". dan Zainab Syams dkk : "The Effect of Gender on Quranic Exegesis (A Comparative Study of the views of Mujtahida Amin and Amina Wadud with Male Exegetes in Verses related to Women)".(Shams & Abbasi, 2022, p. 22)

Meskipun demikian, saya belum menemukan sebuah kajian tentang pandangan Amina Wadud dalam mengkaji ayat-ayat yang disinyalir berbias gender dalam hubungan Husband and Wife dengan menggunakan analisis teks. Sejauh analisis tersebut dilakukan belum ditemukan secara utuh konsep Gender menurut Amina Wadud dalam konsep Husband and Wife. Sekalipun begitu, ada beberapa term yang digunakan Amina Wadud tentang gender yang dapat ditemukan dalam beberapa karyanya. Artikel melakukan analisis tentang konsep Gender dalam pandangan Amina Wadud dengan cara membaca konsep husband dan wife yang digunakan Amina Wadud dalam buku "al-Qur'an and Women.

Metode

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan pada topik pengumpulan dan pengelolaan literatur. Sumber data penelitian adalah data primer (data utama) yaitu kitab "Qur'an and Women: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspective" karya Amina Wadud dan data sekunder (data pendukung) berupa buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya yang dapat memberikan data tambahan dan memudahkan dalam proses penelitian.

Teknik pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggabungkan membaca, memahami, dan memeriksa bagian-bagian yang penting dari buku terkait dengan tema pembahasan. Kemudian melakukan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang informasi atau data yang dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman terhadap al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi prinsip bagi Amina Wadud dalam menafsirkan suatu konteks al-Qur'an dengan problematika yang dihadapi. Menjadi sangat penting menginterpretasikan al-Qur'an secara

komprehensif, dengan alasan al-Qur'an bukanlah sekedar kumpulan tulisan yang mempunyai hubungan antar bab dan sub bab yang transparan. Namun al-Qur'an diwahyukan dengan menjawab situasi dan kondisi pada saat itu. Melalui metode holistik, Amina Wadud berharap akan memperoleh pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang mengandung makna sejalan dengan konteks kehidupan masa kini. Prinsipnya Al-Qur'an abadi sepanjang zaman tidak terikat waktu dan historinya.(Yusuf et al., 2020, p. 217)

Untuk mengilustrasikan dan membuktikan argumennya, Amina Wadud menginterpretasi bahwa subjektivitas seseorang terhadap Al-Qur'an dibentuk dan dipengaruhi oleh konteks individu., latar belakang, pengalaman, bukan yang diinginkan dan diharapkan dari Al-Qur'an. Dalam penggunaan ini, kata zawj dibuat dari dua bentuk realitas tunggal yang hidup berdampingan, dengan beberapa perbedaan dalam sifat, karakteristik, dan fungsi, tetapi sepasang (zawj) itu adalah dua bagian yang kongruen dibentuk agar cocok bersama sebagai satu kesatuan. Setiap anggota pasangan berdiri di atas dasar keberadaan salah satu pasangan seperti saling membutuhkan dan bergantung pada yang lain seperti keadaan alam di dunia ini.(Fahmi Assulthoni, 2022, p. 232)

Penciptaan Manusia

Dalam sebuah penciptaan manusia Amina Wadud berpandangan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Dualisme menjadi karakteristik yang diperlukan dari benda-benda ciptaan.(Fatimah Andriani, 2020, p. 30) Dalam penggunaan ini, sepasang dibuat dari dua bentuk realitas tunggal yang hidup berdampingan, dengan beberapa perbedaan dalam sifat, karakteristik, dan fungsi, tetapi dua bagian yang kongruen dibentuk agar cocok bersama sebagai satu kesatuan. Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang term azwaj, diantaranya: Q.S Ar-Rum: 21 (Amina Wadud, 1999, p. 79)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir".

Q.S Yasiin: 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang diumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yaasin: 36)

Q.S: Az-Zariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.” (az-zariyat :49)
Q.S Az-Zukhruf :12

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَۙ

Artinya: “Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi” (az-zukhruf: 12)

Q.S al-Fathir: 11

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًاۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

Artinya: "Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (fatir: 11)

Q.S al-Fathir: 12

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌۗ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (al-fatir ayat 12)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (al-‘a’araf :189)(Amina Wadud, 1999, p. 76)

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an pertama-tama menetapkan bahwa semua makhluk diciptakan berpasangan, kemudian memperkuat kebutuhan timbal balik ini dengan menggambarkan pasangan dalam ciptaan lainnya.

Meskipun Al-Qur'an menetapkan bahwa manusia sengaja diciptakan dalam pasangan laki-laki/perempuan. Walaupun pada awalnya Allah menciptakan 2 jenis manusia ini dari tanah, kemudian dari sedikit cairan [tetesan sperma], kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Ini menunjukkan bahwa pasangan dari setiap ciptaan adalah bagian dari rencana Allah dari apa yang ditumbuhkan bumi, dan dari nafs mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui.(Muhammad Ilham Thayyibi, 2022, p. 69)

Meskipun Al-Qur'an menegaskan bahwa pembalasan didasarkan pada individu, beberapa penafsir mengabaikan hal ini ketika mencoba menjelaskan istilah zawj. Penggunaan zawj telah ditafsirkan sedemikian rupa bahwa seorang laki-laki memiliki kekuatan untuk secara langsung menentukan nasib pasangannya. Melalui salah tafsir zawj ini, perempuan dibatasi oleh keterbatasan suaminya, atau diberi imbalan yang lebih tinggi atas dirinya. dasar jasa-jasanya.(Amin, 2020, p. 244)

Adapun fungsi melahirkan anak dimiliki oleh perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari tanah, kemudian dari sedikit cairan [tetesan sperma], kemudian Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Tidak ada betina yang melahirkan atau melahirkan kecuali dengan ilmu-Nya. Dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu nafs, dan dari itu membuat zawj, agar dapat saling membantu. Dan ketika dia [seorang pria] menutupinya (seorang wanita), dia menanggung beban apa yang dikandung setiap wanita di dalam rahimnya. Meskipun Al-Qur'an mengilustrasikan secara eksplisit korelasi antara perempuan dan anak yang melahirkan, semua fungsi lain yang berhubungan dengan pengasuhan dan pengasuhan anak, jika disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an, tidak pernah digambarkan sebagai karakteristik esensial yang diciptakan perempuan. Dengan demikian, rujukan Al-Qur'an dibatasi pada fungsi biologis ibu bukan pada persepsi psikologis dan budaya tentang 'keibuan'. (Zakiruddin & Sitorus, 2022, p. 185)

Kemudian penyebutan tokoh perempuan dalam Al-Qur'an menggunakan keistimewaan budaya penting yang menunjukkan penghormatan terhadap perempuan. Kecuali Maria, ibu Yesus, mereka tidak pernah disebut namanya. Sebagian besar adalah istri dan Al-Qur'an menyebut mereka dengan konstruksi posesif (idafah) yang mengandung salah satu dari kata Arab untuk istri: imra'ah (wanita), nisa (wanita), atau zawj (pasangan, atau jodoh) dan nama laki-laki tertentu; misalnya, imra'ah Imran, atau zawj Adam. Bahkan seorang wanita yang belum menikah atau yang suaminya tidak disebutkan terkait dengan laki-laki: Ukht-Musa, saudara perempuan Musa; Ukht-Harun, saudara perempuan Harun, nama lain Maria; Umm-Musa; ibu Musa. Namun, manifestasi rasa hormat khusus ini terbatas pada konteks itu. Prinsip umum—bahwa perempuan harus disapa dengan hormat dimaksudkan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an di lain waktu. Al-Qur'an menyajikan perumpamaan melalui beberapa metode. Suatu peristiwa khusus dibicarakan secara umum dan penerapan umum dari prinsip-prinsip yang mendasari ayat tersebut. (Masruroh, 2022, p. 104)

Ayat lain yang menunjukkan akan keutamaan kedudukan seorang perempuan yaitu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir: istri Nuh dan istri Luth, yang (masing-masing) berada di bawah dua hamba kami yang saleh, namun mereka dikhianati sehingga mereka (para suami) tidak berguna bagi mereka melawan Allah dan dikatakan (kepada mereka): 'Masuklah ke dalam api bersama orang-orang yang masuk!' Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman: istri Firaun ketika dia berkata 'Tuhanku! Bangunkan untukku rumah bersama-Mu di taman, dan bebaskan aku dari Firaun dan pekerjaannya, dan bebaskan aku dari orang-orang yang berbuat jahat. Dan Maryam puteri Imran yang tubuhnya suci, maka Kami hirup di dalamnya

sesuatu dari ruh Kami. Dia menaruh iman pada kata-kata Tuhannya dan kitab suci-Nya dan termasuk di antara para qanitin (66:10-12).(Amina Wadud, 1999, p. 83)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

Artinya: “Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

Artinya: “Dan Allah membuat istri Fir´aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir´aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.”

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

Artinya: “Dan rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.”

Pemimpin

Sayyid Quthb, menganggap qiwamah sebagai persoalan yang menyangkut keluarga dalam masyarakat. Dia Q.S An-Nisa’: 34 berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar.:”(Amina Wadud, 1999, p. 90)

Ia membatasi dalam beberapa hal pada hubungan antara suami dan istri. Ia berpandangan bahwa menafkahi perempuan memberi laki-laki hak istimewa untuk menjadi qawwamuna 'ala An-Nisa' Dia memberikan qiwamah suatu dimensi pemeliharaan material yang ditentukan. Alasan di balik membatasi ayat ini pada konteks suami dan istri sebagian karena fakta bahwa sisa ayat tersebut membahas rincian lain yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Selain itu, ayat berikut ini menggunakan dual, yang menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan konteks antara keduanya: suami dan istri. Namun, ayat-ayat sebelumnya membahas hubungan antara anggota masyarakat laki-laki dan anggota masyarakat perempuan.

Amina memandang penerapan ayat ini pada masyarakat secara luas namun bukan atas dasar keunggulan inheren laki-laki atas perempuan, atau preferensi Allah atas laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, Amina memperluas hubungan fungsional yang diajukan Sayyid Qutb.

Laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pada umumnya. Pertimbangan utama adalah tanggung jawab dan hak perempuan untuk melahirkan anak. Sayyid Qutb berkata, 'Laki-laki dan perempuan sama-sama dari ciptaan Allah. tidak pernah bermaksud untuk menindas siapa pun dari ciptaan-Nya. Baik laki-laki maupun perempuan adalah anggota dari institusi masyarakat yang paling penting dalam keluarga. Keluarga dimulai dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu. Untuk alasan biologis yang jelas, tanggung jawab utama wanita adalah melahirkan anak.(Muhammad Amin Fathih, 2022, p. 3)

Al-Qur'an tidak membagi kerja dan menetapkan tatanan monolitik untuk setiap sistem sosial yang sepenuhnya mengabaikan variasi alami dalam masyarakat. Sebaliknya, Amina mengakui perlunya variasi ketika menyatakan bahwa umat manusia terbagi 'menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu dapat mengenal satu sama lain'.

Kemudian ia memberikan masing-masing kelompok, dan setiap anggota kelompok—laki-laki dan perempuan—membalas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ini adalah universal sosial yang penting dalam Al-Qur'an. Ini memungkinkan dan mendorong setiap konteks sosial individu untuk menentukan perbedaan fungsionalnya di antara anggota, tetapi menerapkan satu sistem imbalan yang adil yang dapat diadopsi dalam setiap konteks sosial. Ini juga salah satu alasan mengapa sistem sosial tertentu tetap stagnan dalam mempertimbangkan potensi peran perempuan. Al-Qur'an tidak secara khusus menentukan peran, dan masing-masing bangsa belum mempertimbangkan semua kemungkinan.(Cut Novi Marilawati, 2020, p. 42)

Dalam keluarga di mana suami dan istri sama-sama menafkahi kebutuhan materi keluarga, merupakan beban yang tidak adil bagi perempuan untuk hanya dibebani dengan semua pekerjaan rumah tangga. Jika dia berhasil meningkatkan perbuatan baiknya, maka ada kesempatan serupa bagi pria untuk meningkatkannya dengan lebih banyak berpartisipasi dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Selain itu, hal ini menunjukkan kepada anak-anak sistem evaluasi Al-Qur'an tertinggi yang tidak menentukan perbuatan. Sistem kerjasama yang fleksibel, terintegrasi, dan dinamis. Sebagaimana bunyi ayat berikut ini

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

Artinya: “Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”

Ayat diatas menempatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab, wewenang, dan qiwamah sepenuhnya diletakkan di pundaknya. Demikian juga, anak perempuan juga dapat memikul tanggung jawab terhadap suami yang cacat. Ketika Al-Qur'an dilihat secara keseluruhan dan tidak secara atomistis, maka perhatian terhadap peran perempuan dalam masyarakat dan potensi yang dimilikinya, tentu akan diperluas dari keberadaan yang merendahkan dan tidak berarti yang menjadikannya tidak lebih dari seekor binatang yang mampu berkembang biak.(Azriel Muhammad, 2022, p. 8) fungsinya hanya sebagai pembantu rumah tangga. Demikian pula, keterampilan dan partisipasinya di lini depan akan diakui sebagai signifikan dan bermakna, sehingga semua orang yang ingin melakukan perbuatan baik akan bergegas memenuhi tugas yang sama. Jika tujuan masyarakat Islam adalah untuk memenuhi niat Al-Qur'an sehubungan dengan hak, tanggung jawab, potensi, dan kapasitas semua anggotanya yang sungguh-sungguh, maka mereka yang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an akan sama-sama menginginkan perempuan dalam menggapai peluang untuk tumbuh dan bias produktif bagi manusia.

Perceraian

Perceraian adalah pilihan yang sah untuk perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara pasangan yang sudah menikah. Namun, kondisi yang dibahas di atas, yang memungkinkan laki-laki menjadi darajah atau lebih diunggulkan dari perempuan, telah ditunjukkan sebagai indikasi ketidaksetaraan. Tidak seperti wanita, mereka mungkin menyatakan: 'Saya menceraikanmu' untuk memulai prosedur perceraian. Kekuasaan laki-laki ini mendapat perhatian dalam reformasi hukum Islam modern. Dalam beberapa kasus, laki-laki diharuskan menghadap pengadilan sebelum penolakan tersebut.(Arsal et al., 2020, p. 488)

Di Malaysia, misalnya, baik suami maupun istri yang mengalami kesulitan dalam pernikahannya harus menghadap pengadilan untuk menyampaikan pengaduannya. Pengadilan kemudian bertindak sebagai, atau menugaskan, seorang media untuk konseling. Sebagaimana tertuang dalam Q.S An-Nisa’: 35 dan 128

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗوَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Amina Wadud, 1999, p. 76)

Karena ini mirip dengan posisi tradisional wanita, dia tidak menghadapi masalah tambahan. Namun, ketika ada ketentuan yang dibuat sehubungan dengan apa yang diyakini sebagai hak istimewa laki-laki, laki-laki menolaknya karena terlalu sulit; kesulitan seperti itu tidak boleh dipaksakan atas hak-hak mereka, sehingga mengurangi keberdayaan yang mereka rasakan. Ketentuan demikian menimbulkan persamaan yang lebih besar antara hak dan kewajiban keduanya. Laki-laki dapat mengalami masalah dari sudut pandang perempuan. Namun hanya sedikit pria yang menggunakan pengalaman ini untuk memberikan solusi yang lebih saling menguntungkan. Pertimbangan lain berkenaan dengan ayat ini sekali lagi melibatkan evolusi pernikahan. Karena wanita bukan lagi subyek pernikahan, tetapi pasangan penuh, bersedia, fokus kami bergeser ke kebijaksanaan Al-Qur'an yang lebih luas yang bertujuan rekonsiliasi yang harmonis: '... tidak ada dosa bagi mereka berdua jika mereka membuat kesepakatan di antara mereka sendiri. Perdamaian lebih baik.' (An-Nisa:128). 'Ambil kembali mereka dengan persyaratan yang adil atau bebaskan mereka dengan persyaratan yang adil, jangan ambil kembali untuk melukai mereka, atau untuk mengambil keuntungan yang tidak adil ...' (al-Baqarah:231).(Zabidi, 2020, p. 2)

Sekali lagi, pertimbangan penolakan ini jelas mengingat praktek-praktek yang ada pada saat wahyu, dan tidak hanya untuk pernikahan Muslim. Tidak ada indikasi bahwa hak ingkar sepihak itu perlu diteruskan, atau kalau diteruskan, hanya perlu untuk suami. Meskipun Al-Qur'an menetapkan syarat-syarat untuk pemisahan atau rekonsiliasi yang adil, tidak membuat aturan bahwa laki-laki harus memiliki kekuatan penolakan yang tidak terkendali. Laki-laki memang memiliki kekuatan ini, di mana Al-Qur'an menempatkan kondisi dan tanggung jawab.

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan perempuan menolak suami mereka, Al-Qur'an telah digunakan untuk menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa. Kesimpulan terakhir ini diambil berbeda dengan kebiasaan di masa pra-Islam ketika seorang wanita hanya perlu memutar pintu masuk tendanya untuk menghadap ke arah lain untuk menunjukkan penolakannya terhadap hubungan suami istri dengan seorang pria. Tidak ada indikasi dalam Al Qur'an bahwa semua kekuatan penolakan harus dihilangkan dari wanita. Yang penting adalah rekonsiliasi atau pemisahan yang saling menguntungkan dan damai.

Al-Qur'an menerapkan langkah-langkah eksplisit untuk mencegah penelantaran dan penyalahgunaan wanita, yang tunduk pada keinginan suami dalam pernikahan dan perceraian. Itu juga menetapkan langkah-langkah perlindungan untuk kehormatan kedua garis keturunan.

Poligami

Banyak negara Muslim yang sekarang menganggap poligami tidak konstitusional telah membenarkan perubahan undang-undang semacam itu berdasarkan perspektif Al-Qur'an secara keseluruhan tentang pernikahan, serta perspektif Islam modern tentang pernikahan. Perkawinan penaklukan pada saat turunnya wahyu didasarkan pada kebutuhan perempuan untuk dinafkahi secara materi oleh beberapa laki-laki. Laki-laki

ideal untuk anak perempuan adalah ayah, dan untuk perempuan dewasa, suami. Perspektif ekonomi pernikahan ini—sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ayat yang telah dibahas di atas—juga akan diulas di sini dalam kaitannya dengan poligami. (Syaripah & Salaeh, 2022, p. 578)

Alasan lain yang diberikan untuk pria yang memiliki lebih dari satu istri berpusat pada wanita yang tidak dapat memiliki anak. Sekali lagi, hal ini tidak disebutkan sebagai alasan poligami dalam Al-Qur'an. Namun, keinginan untuk memiliki anak adalah wajar. Oleh karena itu, perhatian terhadap laki-laki mandul dan perempuan mandul tidak boleh mengecualikan baik dari kesempatan menikah, maupun dari pengasuhan dan pengasuhan anak. Solusi apa yang mungkin tersedia bersama ketika istri atau suami mandul dan pasangan tidak dapat memilikinya sendiri anak-anak? Di dunia perang dan kehancuran, masih ada anak yatim piatu Muslim (dan lainnya) yang akan mendapat manfaat dari cinta dan perhatian pasangan tanpa anak. Mungkin merawat semua anak bumi dapat dilakukan oleh umat Islam mengingat bencana global yang masih belum terselesaikan. Hubungan darah seseorang itu penting, tetapi mungkin tidak dalam hal penilaian akhir dari kemampuan seseorang untuk peduli dan mengasuh.(Eka Prasetiawati, 2018, p. 37)

Akhirnya, alasan ketiga yang diberikan untuk poligami tidak hanya tidak memiliki sanksi dalam Al-Qur'an, tetapi juga jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an karena berusaha untuk membenarkan nafsu laki-laki yang tak terkendali: bahwa jika kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat dipenuhi oleh satu istri, dia harus memiliki dua. Agaknya, jika nafsunya lebih besar dari itu, maka ia harus memiliki tiga, dan terus sampai ia memiliki empat. Hanya setelah yang keempat ini, prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang pengendalian diri, kerendahan hati, dan kesetiaan akhirnya dilaksanakan. Karena pengendalian diri dan kesetiaan diperlukan sejak awal bagi istri, kebajikan moral ini sama pentingnya bagi suami. Jelas bahwa Al-Qur'an tidak menekankan tingkat peradaban yang tinggi bagi perempuan sementara membiarkan laki-laki untuk berinteraksi dengan orang lain pada tingkat yang paling dasar.

Jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, nikahilah wanita pilihanmu, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil (dengan mereka), maka hanya satu, ...mencegah kamu berbuat adil. (4:3).Pertama, ayat ini tentang pengobatan anak yatim. Beberapa laki-laki wali, yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan perempuan yatim piatu, anak-anak, tidak dapat menahan diri dari pengelolaan yang tidak adil atas kekayaan itu (4:2). Salah satu solusi yang disarankan untuk mencegah salah urus adalah menikahkan anak perempuan yatim piatu. Di satu sisi, Al-Qur'an membatasi jumlah ini menjadi empat, dan di sisi lain, tanggung jawab ekonomi untuk memelihara istri akan mengimbangi akses harta perempuan yatim piatu melalui tanggung jawab pengurusan. Namun, sebagian besar pendukung poligami jarang membahasnya dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim. Bahkan, sejauh yang mereka ketahui, satu-satunya ukuran keadilan antara istri adalah materi: dapatkah seorang laki-laki mendukung lebih dari satu istri secara setara? Ini adalah perpanjangan dari ide kuno tentang pernikahan penaklukan, karena keadilan tidak didasarkan pada kualitas waktu, kesetaraan dalam hal kasih sayang, atau dukungan spiritual, moral, dan intelektual.

Ketentuan umum tentang keadilan sosial ini tidak dianggap sebagai perlakuan yang adil terhadap istri. Sangat jelas bahwa ayat ini berkaitan dengan keadilan: berlaku adil, mengelola dana secara adil, keadilan terhadap anak yatim, dan keadilan terhadap istri, dll. Keadilan menjadi fokus dari sebagian besar komentar modern yang berkaitan dengan poligami. Berdasarkan ayat 4:129— 'Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil

di antara wanita banyak penafsir menegaskan bahwa monogami adalah pengaturan perkawinan yang lebih disukai dalam Al-Qur'an. Tentunya, tidak mungkin untuk mencapai cita-cita Al-Qur'an sehubungan dengan mutualitas (Mereka [jamak feminin] adalah pakaian untuk Anda [jamak maskulin] dan Anda adalah pakaian untuk mereka.

Wanita yang bercerai harus menunggu, memisahkan diri, tiga kursus (bulanan). Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan suami mereka akan lebih baik menerima mereka kembali dalam kasus itu jika mereka menginginkan rekonsiliasi. Dan (hak-hak) yang disebabkan oleh perempuan itu serupa dengan (hak-hak) terhadap mereka, (atau tanggung jawab yang harus mereka) berkenaan dengan] ma'ruf, dan laki-laki memiliki derajat [darajah] di atas mereka (jamak feminin). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nushuz: Gangguan Keharmonisan Rumah Tangga Terakhir, sehubungan dengan ayat ini, saya akan membahas apakah bagian ini, Jadi wanita yang baik adalah qanitat, menjaga rahasia yang Allah jaga. Adapun orang-orang yang kamu takuti [nushuz], tegur mereka, buang mereka ke tempat tidur terpisah, dan cambuk mereka. Kemudian, jika mereka mematuhi Anda, tidak mencari cara melawan mereka berarti seorang wanita harus mematuhi suaminya, dan jika tidak, dia dapat memukulnya (di sini diterjemahkan 'momok'). Saya percaya bagian ini bermaksud untuk memberikan sarana untuk menyelesaikan ketidakharmonisan antara suami dan "istri.

Pertama, kata qanitat yang digunakan di sini untuk menggambarkan wanita 'baik', terlalu sering diterjemahkan secara salah menjadi 'patuh', dan kemudian dianggap berarti 'patuh pada suami'. Dalam konteks seluruh Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk laki-laki.

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

Artinya: “(Juga) orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.” (Al-Imran: 17)

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Artinya: Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk (Al-Baqarah: 238)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

Artinya: “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Maha lembut, Maha Mengetahui.”

Ayat-ayat ini menggambarkan karakteristik atau sifat kepribadian orang beriman terhadap Allah. Mereka cenderung bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Ini jelas dibedakan dari sekedar ketaatan di antara makhluk ciptaan yang ditunjukkan oleh kata ta'a.

Sayyid Qutb menunjukkan bahwa pilihan kata-kata ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bermaksud agar ada respons emosional pribadi daripada 'mengikuti perintah' eksternal yang akan dilakukan oleh ta'a (patuhi).

Adapun penggunaan kata ta'a itu dan sisa ayatnya, 'Adapun mereka (bentuk jamak feminin) yang kamu takuti nushuz ...', pertama-tama harus diperhatikan bahwa kata

nushuz juga digunakan. dengan laki-laki (4:128) dan perempuan (4:34), meskipun telah didefinisikan berbeda untuk masing-masing.33 Jika diterapkan pada istri, istilah tersebut biasanya diartikan sebagai 'kedurhakaan kepada suami'. Dengan penggunaan ta'a yang mengikuti. Yang lain mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa istri harus menaati suami.

Namun, karena Al-Qur'an menggunakan nushuz baik untuk laki-laki maupun perempuan, itu tidak bisa berarti 'pembangkangan kepada suami'. Sayyid Qutb menjelaskannya sebagai keadaan kekacauan di antara pasangan suami istri. Dalam kasus kekacauan, saran apa yang diberikan Al-Qur'an sebagai solusi yang memungkinkan? Ada 1. Penyelesaian lisan: apakah antara suami dan istri (seperti di sini dalam ayat 4:34) atau antara suami dan istri dengan bantuan arbiter (seperti dalam 4:35, 128). Jika diskusi terbuka gagal, solusi yang lebih drastis: 2. pemisahan diindikasikan. Hanya dalam kasus ekstrim tindakan akhir: 3. 'momok' diizinkan. Berkenaan dengan mengembalikan keharmonisan rumah tangga, berikut poin-poinnya perlu dinaikkan.

Pertama, Al-Qur'an mendahulukan keadaan tertib dan menekankan pentingnya memulihkannya. Dengan kata lain, ini bukan tindakan disipliner yang digunakan untuk ketidaksepakatan di antara pasangan. Kedua, jika langkah-langkah tersebut diikuti secara berurutan seperti yang disarankan oleh Al-Qur'an, tampaknya mungkin untuk mendapatkan kembali urutannya sebelum langkah terakhir. Ketiga, kalaupun solusi ketiga tercapai, sifat 'momok' tidak bisa sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekerasan suami-istri atau pertikaian antar suami istri karena hal itu 'tidak wajar'.

Tampaknya langkah pertama adalah solusi terbaik yang ditawarkan dan salah satu yang disukai oleh Al-Qur'an, karena dibahas dalam kedua kasus tersebut dari kata nushuz. Hal ini juga sejalan dengan umum Prinsip Al-Qur'an tentang musyawarah, atau syura, menjadi yang terbaik metode untuk menyelesaikan masalah antara dua pihak. Jelas itu Al-Qur'an bermaksud resolusi dari kesulitan dan kembali ke kedamaian dan keharmonisan antara pasangan ketika menyatakan: '... itu bukan dosa untuk mereka berdua jika mereka membuat kesepakatan di antara mereka sendiri. Perdamaian lebih baik.'(4:128). Ini adalah perdamaian dan 'menebus kesalahan' (4:128) itulah tujuannya, bukan kekerasan dan ketaatan yang dipaksakan. Solusi kedua adalah, secara harfiah, 'membuang mereka ke tempat tidur terpisah'.Pertama, pentingnya 'tempat tidur terpisah' hanya mungkin jika pasangan terus berbagi tempat tidur (tidak seperti poligami ketika suami dan satu istri tidak), jika tidak, ini tidak akan menjadi ukuran yang berarti. Selain itu, 'tempat tidur terpisah' menunjukkan bahwa setidaknya satu malam harus berlalu dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, ini adalah periode pendinginan yang memungkinkan pria dan wanita, secara terpisah, untuk merenungkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, ukuran ini juga memiliki implikasi timbal balik yang sama.

Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan seorang wanita untuk menaati suaminya. Tidak pernah disebutkan bahwa ketaatan kepada suami merupakan ciri 'wanita yang lebih baik' (66:5), juga tidak menjadi syarat bagi wanita untuk masuk ke dalam komunitas Islam (dalam Bay'ah wanita: 60:12) . Namun, dalam perkawinan penaklukan, istri memang patuh pada suaminya, biasanya karena mereka percaya bahwa suami yang secara materiil menghidupi keluarganya, termasuk istri, pantas untuk ditaati. Bahkan dalam kasus-kasus seperti itu, norma pada saat wahyu, tidak ada korelasi yang dibuat bahwa seorang suami harus memukuli istrinya agar patuh. Penafsiran seperti itu tidak memiliki potensi universal, dan bertentangan dengan esensi Al-Qur'an dan praktek-

praktek Nabi yang mapan. Ini melibatkan salah membaca Al-Qur'an yang parah untuk mendukung kurangnya pemaksaan diri pada beberapa pria.

Sehubungan dengan hubungan antara pemeliharaan dan ketaatan, dapat diamati bahwa bahkan suami yang tidak mampu atau tidak mau menafkahi istrinya, percaya bahwa mereka harus ditaati. Faktanya, karakteristik pernikahan Muslim yang tersebar luas ini hanyalah salah satu contoh pergaulan laki-laki sebagai pemimpin alami yang pantas ketaatan.

Keyakinan akan perlunya menaati suami ini merupakan sisa dari pernikahan penaklukan dan tidak eksklusif dalam sejarah Muslim. Itu belum berkembang, meskipun saat ini pasangan mencari pasangan untuk peningkatan emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual bersama. Kompatibilitas mereka didasarkan pada saling menghormati dan menghormati, bukan pada sikap tunduk perempuan terhadap laki-laki. Keluarga dipandang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan kepatutan sosial, bukan sebuah institusi untuk memperbudak seorang perempuan kepada laki-laki yang membelinya dengan harga tertinggi dan kemudian memenuhi kebutuhan material dan fisiknya saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lebih tinggi dari manusia. perkembangan. Jika Al-Qur'an hanya relevan dengan jenis pernikahan tunggal ini, maka Al-Qur'an akan gagal menyajikan model yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berubah dari peradaban yang sedang berkembang di seluruh dunia. Sebaliknya, Al-Qur'an teks anik berfokus pada norma perkawinan pada saat wahyu, dan menerapkan batasan pada tindakan para suami terhadap istri. Dalam konteks yang lebih luas, ini mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan kesulitan melalui konsultasi bersama atau diperpanjang dan arbitrasi.

Analisis

Wadud melihat beberapa ayat al-quran bertema gender, seperti kisah penciptaan, pernikahan, kesaksian perempuan, perceraian, otoritas laki-laki, akhirat dan apakah jenis kelamin sama sekali relevan di akhirat, dan ia juga melihat pandangan al-Qur’an terhadap tokoh-tokoh perempuan yang disebutkannya. Seperti Maryam, bilqis, istri fir’aun, asiya. Al-qur’an sangat menghormati para wanita ini. Dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. tidak tahu apakah anda pernah membaca perikop tentang wanita-wanita ini. Terutama dengan Musa dan Bilqis. Jadi ibu musa dimuliakan dalam al-Quran dengan cara Allah menghiburnya saat ia ketakutan karena harus menyerahkan anaknya. Allah menghiburnya di dalam al-Quran dengan sangat indah. Begitu juga bilqis, ratu sheba yang juga sangat dihormati di dalam al-qur’an dan otoritas serta kepemimpinannya sangat dikagumi di dalam al-quran.

Pembacaan yang cermat atas ayat-ayat al-Quran ini menunjukan dengan sangat baik bagaimana persepsi laki-laki, bias laki-laki terhadap perempuan berhasil diterapkan oleh al-quran. Contoh favorit pribadi saya adalah kisah penciptaan dan arti kata “nusyuz” yang sangat berbeda secara dramatis dalam al-Qur’an . saya akan berbicara tentang kisah penciptaan secara rinci. Tetapi untuk kata nusyuz, istilah ini kita lihat di ayat 34 bab 4 dan juga di Secara harfiah seluruh tradisi tafsir laki-laki di masa lalu (setidaknya sampai abad 20) menyalahkan hawa atas segalanya, soalnya catatan al-Qur’an tentang penciptaan tidak terlalu detail. Itu tersebar di berbagai bagian dan surah al-Qur’an, dan ada banyak celah yang belum kami isi karena sulit untuk mengisinya hanya dengan menggunakan al-quran atau bahkan hadis. Terapi kisah al-kitabiah tentang kisah penciptaan agak lebih rinci.

Alasan mengapa adalah ilustrasi yang sangat bagus dari poin wadud, seluruh pembahasan tentang kisah penciptaan ini adalah karena menunjukkan secara konkret

bagaimana ulama laki-laki kita di masa lalu membaca al-Qur'an, apa yang tersedia bagi mereka dengan konteks budaya mereka sendiri, konteks sejarah, norma dan pengetahuan yang tersedia bagi mereka saat itu, asumsi dan sikap mereka terhadap wanita, mereka membaca semua itu ke dalam al-Qur'an.

Dan diantara diskusi wadud tentang bagaimana bias tersebut mempengaruhi cara membaca al-qur'an terhadap terjemahan dan interpretasi dari kata zawj. Ketika al-quran menggunakan kata zawj, kata itu jarang berarti "istri"; itu hampir dalam semua kasus, berarti pasangan atau jodoh yang netral gender atau berarti pasangan laki-laki. Jadi zawj secara harfiah adalah bentuk maskulin dari kata pasangan, para ulama membayangkan diri mereka sendiri, sebagai laki-laki, sebagai pendengar al-quran sehingga ketika al-quran mengatakan sesuatu seperti "anda dan azwaj anda". Para ulama ini memutuskan bahwa itu berarti "anda dan istri anda. Ketika sebenarnya itu berarti anda dan pasangan anda, anda dan pasangan anda dari istri anda, ketika sebenarnya itu berarti anda dan pasangan anda dari jenis kelamin apapun.

Hal lain yang dilakukan wadud adalah konteks sosio-historis dari ayat-ayat ini, struktur bahasanya,bagaimana ayat-ayat ini mengatakan apa yang mereka katakan. Dan dia juga melihat pada ayat-ayat lain yang terkait dengan tema yang sama untuk lebih lengkap dan holistic, atau selengkapnya mungkin interpretasi dari ayat-ayat ini.

Jadi yang dilakukan wadud adalah mempertimbangkan maksud dan prinsip teks, implikasinya atau konsekuensinya atau dampak dari ayat tertentu dalam konteks tertentu. Apa yang terjadi ketika benar-benar menerapkan interpretasi yang kita sepakati itu. Jika hasilnya buruk atau apalagi kekerasan, lalu bisakah kita mengklaim bahwa ini adalah makna yang dimaksudkan, apakah ini benar-benar ilahi?

Dia menyarankan seperti para ulama lain sebelum dan sesudahnya, bahwa prinsip-prinsip al-quran tidak berubah-ubah dan prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak jelas dan cukup umum untuk diterapkan pada banyak konteks dan waktu serta generasi yang berbeda. Tetapi pemahaman kita tentang prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dan mungkin harus berubah. Nah ini mungkin karena pemahaman al-quran, tafsir-tafsir al-quran mencerminkan prinsip-prinsip masyarakat yang menafsirkannya. Ini harus terjadi karena al-quran mengklaim bahwa itu berlaku secara universal dan abadi, yang berarti juga cukup fleksibel untuk diterapkan pada konteks dan waktu yang berbeda . contoh prinsip dan bagaimana maknanya dapat berubah seiring waktu dan konteks kesopanan.

Simpulan

Al-quran maupun interpretasinya bukanlah kesepakatan yang dilakukan. Tentu, kita tidak memiliki wahyu lagi yang terjadi, akan tetapi selama umat islam membaca al-quran untuk pemahaman yang lebih baik sebagai sumber petunjuk, maka al-Qur'an tetap bias ditawar. Itu tetap terbuka untuk interpretasi dan tidak ada alasan logis, adil, atau baik, atau adil mengapa interpretasi dari satu komunitas, generasi, jenis kelamin, kelompok orang manapun harus menjadi tafsir al-Qur'an.

Meskipun ada beberapa perbedaan antar jenis kelamin dan perlu diingat bahwa buku ini ditulis pada tahun 90-an. Ketika pengetahuan kita tentang gender tidak semaju sekarang ini. Perbedaan itu tidak cukup penting untuk memberikan nilai pada jenis kelamnkita. Yang sangat kontras dengan apa yang diklaim oleh sarjana laki-laki sejarah kita karena mereka berkata, dan mereka membayangkan dan benar-benar berbohong, bahwa laki-laki itu kuat dan cerdas dan disukai oleh tuhan karena mereka kuat dan cerdas. Seperti kata zamakhsyari dan ghazali dan yang lainnya, namun wanita lemah secara fisik dan spiritual dan intelektual karena memiliki menstruasi. Wadud

berpendapat bahwa jenis kelamin kita tidak relevan dengan tuhan. Jadi, misalnya, hukuman dan pahala yang kita terima di surga tidak berkaitan dengan jenis kelamin.

Daftar Rujukan

Abubakar, S., & Mutawali, M. (2020). Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hemeneutik). *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, *9*(1), 15–32.

Amin, M. F. (2020). Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, *15*(2), 237–254. https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.7040

Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.

Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, *4*(2), 481–450. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976

Azriel Muhammad. (2022). *Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesertaraan Gender*. UIN Ar-Raniry.

Cut Novi Marilawati. (2020). *Konsep Kepemimpinan dalam Sperpektif Amina Wadud* [UIN Ar-Raniry]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12723/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12723/1/Konsep Kepemimpinan dalam Sperpektif Amina Wadud.pdf

Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. *Jurnal Substantia*, *15*(2), 145–167.

Eka Prasetiawati. (2018). Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud. *Spiritualis*, *4*(1), 28–48. http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Aht

Fahmi Assulthoni. (2022). Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, *8*(1), 228–244.

Fatimah Andriani. (2020). *Konsep Mubadalah Dalam Penafsiran Hur'in*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, *4*(1), 103–114. https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1

Muhammad Amin Fathih. (2022). Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender. *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam*, *8*(2), 1–17.

Muhammad Ilham Thayyibi, N. S. S. (2022). Pendekatan Hermeneutika Terhadap Interpretasi Gender (Amina Wadud). *Thayyabi Dan Santosa*, *26*(2), 6.

Rusydiana, N. R. U., & Azami, H. T. (2021). Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, *29*(1), 87. https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.11931

Shams, Z., & Abbasi, M. (2022). *The Effect of Gender on Quranic Exegesis (A Comparative Study of the views of Mujtahida Amin and Amina Wadud with Male Exegetes in Verses related to Women)* ريسفت رد تيسنج ريثأت (نانز ا ب طبترم تايآ رد درم ن ارسفم اب دودو هنمآ و نيما هدهتجم هاگديد يقيبط. 1–91 https://doi.org/10.22091/PTT.2023.6768.1952

Suwardi, S., & Syaifullah, M. (2022). Berbagai Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi

Islam: Sebuah Studi Literatur. *Acta Islamica Counsenesia*, *2*(1), 51–60.

Syaripah, A., & Salaeh, I. M. Y. (2022). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *2*(4), 575–584. https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.18974

Yusuf, M., Baharuddin, & Mardan. (2020). The Quranic Hermeneutics Approach To Gender Equality in Amina Wadud Muhsin's View. *Jurnal Adabiyah*, *20*(2), 214–231.

Zabidi, A. (2020). Metode Amina Wadud Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *6*(2), 1–9. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.219

Zakiruddin, M., & Sitorus, I. (2022). Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik Perspektif Amina Wadud. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *7*(2), 184–194.